



BUPATI SUKOHARJO  
PROVISI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 060 / 260 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA  
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, diperlukan upaya-upaya yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan penerapan budaya kerja di instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tim Pengarah :
    - 1. memberikan arahan dalam Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
    - 2. memastikan tahapan dan proses pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja yang dapat memberi dampak pada perbaikan birokrasi berupa peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat; dan
    - 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja secara berkala, dan memberikan arahan agar Pengembangan Budaya Kerja tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
  - b. Tim Pelaksana :
    - 1. memberikan dukungan kepada unit kerja untuk mewujudkan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
    - 2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan secara efektif pelaksanaan program Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
    - 3. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja kepada Ketua Tim Pengarah Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Februari 2019

**BUPATI SUKOHARJO,**



**WARDOYO WIJAYA**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth. :

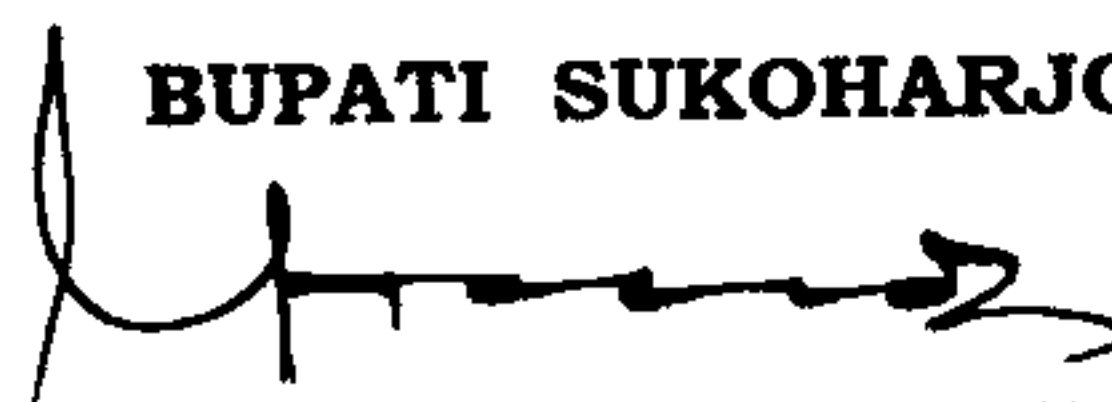
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  8. Tim yang bersangkutan
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor :  
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENGARAH PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2017**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN</b>                                                                      | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>KETERANGAN</b>                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Bupati Sukoharjo                                                                    | Ketua                          | Memimpin dan memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo                            |
| 2.         | Wakil Bupati Sukoharjo                                                              | Wakil Ketua                    | Membantu tugas Ketua dalam memimpin dan memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo |
| 3.         | Asisten Pemerintahan<br>Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                    | Anggota                        | Mengkoordinir dan memberikan arahan pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo                                                |
| 4.         | Asisten Perekonomian<br>Dan Pembangunan<br>Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                        | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya                                                                                               |
| 5.         | Asisten Administrasi<br>Umum Sekretaris<br>Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo            | Anggota                        | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya                                                                                               |
| 6.         | Staf Ahli Bupati<br>Sukoharjo Bidang<br>Kemasyarakatan dan<br>Sumber daya Manusia   | Anggota                        | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya                                                                                               |
| 7.         | Staf Ahli Bupati<br>Sukoharjo Bidang<br>Pemerintahan, Hukum<br>dan Politik          | Anggota                        | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya                                                                                               |

**BUPATI SUKOHARJO,**



**WARDOYO WIJAYA**

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN</b>                                                                        | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM<br/>TIM</b> | <b>KETERANGAN</b>                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                     | 3                                  | 4                                                                                                    |
| 1.         | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                 | Ketua                              | Bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. |
| 2.         | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                       | Sekretaris                         | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan                                                          |
| 3.         | Inspektur Kabupaten Sukoharjo                                                         | Anggota                            | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |
| 4.         | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sukoharjo         | Anggota                            | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                  |
| 5.         | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika                                               | Anggota                            | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |
| 6.         | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                     | Anggota                            | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |
| 7.         | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                            | Anggota                            | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |
| 8.         | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                            | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |
| 9.         | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo             | Anggota                            | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |
| 10.        | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                             | Anggota                            | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |

9

| 1   | 2                                                                                                                                                                               | 3       | 4                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                      | Anggota | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya. |
| 12. | Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                               | Anggota | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya. |
| 13. | Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                 | Anggota | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya. |
| 14. | Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Kerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                       | Anggota | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya. |
| 15. | Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.                                                           | Anggota | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya. |
| 16. | Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                          | Anggota | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya. |
| 17. | Kepala Sub bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya. |

| 1   | 2                                                                                                                     | 3       | 4                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| 18. | HERU SULISTYO, SE,<br>MM<br>Fungsional Umum pada<br>Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo    | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas<br>administrasi. |
| 19. | SITI LESTARI<br>Fungsional Umum pada<br>Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas<br>administrasi. |
| 20. | SUKASMI<br>Fungsional Umum pada<br>Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                     | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas<br>administrasi. |
| 21. | JOKO SUPRAPTO, A.Md<br>Fungsional Umum pada<br>Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo         | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas<br>administrasi. |
| 22. | HARTANTO, S.Sos<br>Fungsional Umum pada<br>Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo             | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas<br>administrasi. |
| 23. | HANDRI AFRI<br>SANTOSO, S.H<br>Fungsional Umum pada<br>Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas<br>administrasi. |

**BUPATI SUKOHARJO,**



**WARDOYO WIJAYA**